



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

P, tempat/tanggal lahir Banyumas, 10 April 1979, umur 44 tahun, agama Islam, 3171065004790003, pekerjaan pedagang, beralamat di RT.003 RW.003, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Wijayanti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum GARDA MANUNGGAL, yang beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 286 Purwokerto, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: dewiwijayanti0509@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

T, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Siliwangi RT.010 RW.004, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas

Hal. 1 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam register Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/14/XI/2017 tertanggal 12 November 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ELVIANA ANINDITA KEISHA ZAHRA, umur \pm 5 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0209/Pdt.G/2022/PA.Bms tertanggal 9 Februari 2022 dengan Akta Cerai Nomor 0295/AC/2022/PA.Bms tanggal 8 Maret 2022;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 berbunyi bahwa "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
5. Bahwa anak yang bernama Elviana Anindita Keisha Zahra saat ini belum cukup umur (*mumayyis*) serta memiliki kedekatan emosional terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak bernama Elviana Anindita Keisha Zahra saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, di mana Penggugat selaku ibu kandung dari Elviana Anindita Keisha Zahra tidak diberikan akses untuk bertemu maupun berkomunikasi dan anak Elviana Anindita Keisha Zahra berada dalam tekanan psikis yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa karena adanya tekanan yang dialami oleh anak Elviana Anindita Keisha Zahra dan karena hal dalam posita keempat, maka Penggugat mengajukan Pengaduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas pada tanggal 28 Desember 2023;

Hal. 2 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang bernama Elviana Anindita Keisha Zahra untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Elviana Anindita Keisha Zahra untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, Dewi Wijayanti, S.H., M.H. di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 11 Januari 2024 dan 18 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi masukan dan nasihat kepada Penggugat supaya membicarakan masalah pengasuhan anak ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang

Hal. 3 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat pernah membawa Elviana Anindita Keisha Zahra selama 11 hari dari tanggal 15 Desember 2023 s.d 29 Desember 2023, dan selama itu Tergugat tidak mengembalikan anak kepada Penggugat dan tidak memberi akses kepada Penggugat untuk menemui anak, sehingga kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banyumas, namun saat ini Elviana Anindita Keisha Zahra sudah kembali berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Ropini, NIK: 3171065004790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 25-04-2016, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3302092206220002, atas nama Ropini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 04-08-2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-02112018-0055, atas nama Elviana Anindita Keisha Zahra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 2 Nopember 2018, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0295/AC/2022/PA.Bms, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 8 Maret 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Orangtua Nomor 470/23/2024, atas nama Ropini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tanggal 22 Januari 2024,

Hal. 4 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT.004 RW.003, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun saat ini keduanya sudah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai seorang anak bernama Keisha, umurnya saat ini sekira 5 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Keisha ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena pada bulan Desember 2023 Keisha dijemput oleh anak Tergugat dan setelah itu Keisha tidak diperbolehkan diambil oleh Penggugat. Menurut cerita Penggugat, Tergugat meminta uang kepada Penggugat agar Keisha bisa diambil;
 - Bahwa Keisha berada dengan Tergugat sekira 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pada akhir Desember 2023 akhirnya Keisha bisa diambil kembali oleh Penggugat melalui mediasi keluarga. Waktu itu saksi itu menjemput Keisha ke Kalibagor. Saksi melihat Keisha digendong oleh Penggugat, lalu oleh Tergugat ditarik-tarik mau diambil dari gendongan ibunya;
 - Bahwa setelah Keisha berada dengan Penggugat lagi, Tergugat pernah mengancam mau mengambil Keisha lagi. Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan Keisha;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Keisha memeluk agama yang sama, yaitu agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang yang baik perilakunya di masyarakat, tidak pernah berbuat tercela atau berbuat sesuatu hal yang merugikan masyarakat;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan Keisha atau siapapun;
 - Bahwa saksi tahu untuk membiayai hidupnya Penggugat mempunyai warung dan travel, namun saksi tidak tahu penghasilannya. Menurut cerita Penggugat, selama ini Tergugat tidak pernah memberi uang untuk biaya hidup Keisha;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, beralamat di RT.003 RW.003, Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun saat ini keduanya sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai seorang anak bernama Keisha;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Keisha ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena pada bulan Desember 2023 Keisha dijemput oleh anak Tergugat dan setelah itu Keisha tidak diperbolehkan diambil Penggugat. Sekira 1 (satu) minggu Keisha di rumah Tergugat;

Hal. 6 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



- Bahwa kemudian Penggugat bersama keluarga dan pengacara datang ke rumah Tergugat untuk menjemput Keisha. Saksi ikut pada waktu itu. Setelah melalui mediasi keluarga akhirnya Keisha bisa diambil kembali oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Keisha beragama Islam;
- Bahwa kondisi Keisha baik-baik saja selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan lingkungan di tempat tinggal Penggugat juga mendukung untuk pendidikan anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang yang baik perilakunya di masyarakat, amanah, tidak pernah berbuat tercela atau berbuat masalah yang merugikan masyarakat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan Keisha atau siapapun;
- Bahwa saksi tahu untuk membiayai hidupnya Penggugat mempunyai warung dan travel;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberi uang untuk biaya hidup Keisha atau tidak, namun setahu saksi Tergugat termasuk ayah kurang tanggung jawab kepada anak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 45/2024 tanggal 16 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat bernama Dewi Wijayanti, S.H., M.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah memberi masukan dan nasihat kepada Penggugat supaya membicarakan masalah pengasuhan anak ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan pengasuhan anak terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, terbukti bahwa Penggugat adalah warga

Hal. 8 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2017 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 8 Maret 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan hak asuh anak karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Elviana Anindita Keisha Zahra pernah diambil oleh Tergugat selama 2 (dua) minggu pada bulan Desember 2023, di mana Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan anak dan selama berada dengan Tergugat, anak mengalami tekanan psikis oleh Tergugat. Setelah anak kembali dalam asuhan Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat akan mengambil kembali anak tersebut. Oleh karenanya, Penggugat khawatir hal tersebut terulang lagi dan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Penggugat sangat memerlukan surat penetapan Pengadilan Agama Banyumas untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggah atau membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi tidak berarti setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, oleh karenanya untuk menilai apakah gugatan *a quo* beralasan hukum atau tidak dan guna menghindari adanya kebohongan atau rekayasa, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.5 berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s.d P.4 merupakan akta autentik yang tidak bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka berdasarkan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (Pasal 1870 KUHPerdara) bukti-bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 584) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan, terhadap akta otentik (AO) yang telah terpenuhi syarat formil dan materilnya maka hakim wajib dan terikat untuk menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, hakim harus menganggap apa yang didalilkan cukup terbukti, dan hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch*

Hal. 10 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPperdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di muka terkait kompetensi Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 2 yang didukung dengan bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Elviana Anindita Keisha Zahra (lahir di Banyumas, tanggal 12 September 2018), dan terbukti pula bahwa Elviana Anindita Keisha Zahra saat ini masih di bawah umur atau masih *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang didukung bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa Penggugat mempunyai warung dan travel dengan penghasilan setiap bulannya sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju dan berhubungan, antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 8, serta keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.5, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama Elviana Anindita Keisha Zahra

Hal. 11 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh, dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mentalnya, dan terbukti Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, memeluk agama yang sama dengan anak, perilakunya baik di masyarakat, amanah, tidak pernah dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan anak tersebut atau siapapun, dan secara finansial untuk biaya pemeliharaan anak tersebut Penggugat mempunyai usaha warung (dagang) dan usaha travel;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang di dalamnya memuat ketentuan terkait dengan hak asuh anak, Majelis Hakim berkesimpulan pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, karena pada hakikatnya ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak apabila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu mewujudkan kepentingan terbaik buat anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena

Hal. 12 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "Hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan, maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua dari si anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena akan melahirkan aspek moralitas, di mana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan

Hal. 13 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela, maka akan membawa dampak buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut hak asuh anak berada pada Penggugat, maka berdasarkan fakta di atas bahwa anak bernama ANAK (lahir di Banyumas, tanggal 12 September 2018) masih di bawah umur, dan sudah barang tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani/fisik, rohani/mental, dan kecerdasan intelektual serta emosional anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan menetapkan anak bernama ANAK (lahir di Banyumas, tanggal 12 September 2018) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat dikabulkan, tidak berarti Tergugat sudah tidak memiliki hak dan kesempatan untuk mencurahkan

Hal. 14 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4 (empat) bahwa, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan anak bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, 12 September 2018, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (P) sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1445 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Akhmad Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	287.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Catatan:

- Salinan putusan ini dikeluarkan pada tanggal

Dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Atas permintaan

Hal. 17 dari 17, Putusan No. 85/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)